



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Tolafu Alias Lukman
2. Tempat lahir : Sanana
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.002 Rw.003 Kel.Santiong Kec.Kota

TernateTengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Lukman Tolafu Alias Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 253/Pid.B/2018/PN

Tte tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 15

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN TOLAFU** Alias **LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2018 yang ditulis sendiri oleh pelaku;
- ✓ 10 (sepuluh) lembar data transaksi rekening koran pada rekening BCA No.Rek 8030158050 An.KRUSTIONO BASUKI;
- ✓ 1 (satu) buah barang antik (mangkuk berwarna hijau);

Dikembalikan kepada korban KRUSTIONO BASUKI Alias BASUKI.

- ✓ 1 (satu) buah buku tabanas Bank Mandiri No.Rek 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU;

Dikembalikan kepada terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN.

- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek 5222-01-013909-53-7 An.TAKDIR WAMBES;

Dikembalikan kepada saksi TAKDIR WAMBES Alias TAKDIR.

- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek 5222-01-015825-53-5 An.RANIYANTI TOLAFU;

Dikembalikan kepada sdr.RANIYANTI TOLAFU Alias RANI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman, atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN antara hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Penginapan Riswan Home Stay Koloncucu Kel.Toboleu Kec.Kota Ternate Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dan korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI bertemu di tempat korban menginap, kemudian komunikasi antara korban dan terdakwa berawal dari penawaran terdakwa terhadap korban terkait usaha sarang burung walet, terdakwa menawarkan kepada korban untuk menyiapkan sarang burung walet dan vanili yang didapatnya di Pulau Taliabu, lalu terdakwa dan korban sepakat untuk melakukan hubungan bisnis, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang terhadap korban untuk biaya/ ongkos ke Pulau Taliabu mencari sarang burung dan Vanili;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di penginapan Riswan Home Stay korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa datang kembali ke penginapan untuk meminta tambahan biaya/ongkos ke Pulau Taliabu, lalu korban memberikan tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 terdakwa menghubungi korban melalui telephone dengan maksud melaporkan perkembangan terdakwa telah berada di Pulau Taliabu dan telah dapat Vanili, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban uang DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban segera mentransfer uang tersebut rekening BRI nomor 221.201013024.508 An.FIRMAN KONORAS;

Bahwa berjalannya waktu, setiap hari terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet telah masuk (ada di terdakwa), sehingga korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa rekening BRI nomor 522.201013909.537 An.TAKDIR WAMBES dengan jumlah Rp.46.650.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 221.201013034.508 An.FIRMAN KONORAS dengan jumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, terdakwa menghubungi korban melalui telephone, menyampaikan terdakwa telah mendapatkan Vanili sebanyak 22 KG dan Sarang Burung Walet sebanyak 6 KG, kemudian korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Luwuk-Sulawesi Tengah, dengan tujuan melakukan serah terima Vanili dan Sarang Burung Walet, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban, menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal di Sanana, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus pemakaman anaknya terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Ternate, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan barang berupa Vanili dan Sarang Burung Walet kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet tersebut telah dicuri orang saat terdakwa berada di Sanana, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa “KERJA SAMA KITA CUKUP SAMPAI DISINI DAN SAYA IKHLAS UANG SAYA HILANG”, lalu terdakwa menangis dan meminta diberi kesempatan kembali, serta terdakwa berusaha meyakinkan korban dengan menulis sendiri surat pernyataan diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi terdakwa meminta modal untuk kembali membeli Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu, dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada korban, sehingga korban merasa iba serta korban menyampaikan kepada terdakwa “KITA BOLEH KERJA SAMA LAGI YANG PENTING SAYA JANGAN DITIPU LAGI”;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 korban kembali ke Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa menyampaikan kepada korban melalui telephone terkait terdakwa pencurian Vanili dan Sarang Burung Walet telah tertangkap, untuk Vanili dan Sarang Burung Walet saat digunakan sebagai barang bukti di Polres Sula, lalu korban minta terdakwa untuk mengurus agar dapat dilakukan pinjam pakai barang bukti, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus proses pinjam pakai tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telephone dan menyampaikan barang bukti telah diambil dan akan dibawa ke Ternate, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 terdakwa menyampaikan barang bukti telah dibawa ke Ternate, namun barang bukti tersebut ditahan oleh Provos Polda Maluku Utara dengan alasan bahwa terdakwa dituduh melarikan barang bukti, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus di Polda Maluku Utara, dengan maksud agar Vanili dan Sarang Burung Walet yang ditahan di Polda dikembalikan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, korban mentransfer uang kerekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan “ADA BARANG ANTIK BERUPA MANGKOK KUNO DI JAILOLO YANG DIJUAL MURAH DAN BARANG INI KALAU DI JAKARTA HARGANYA MAHAL”, korban

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “BAHWA SAYA TIDAK PERNAH BISNIS BARANG ITU JADI SAYA TIDAK BELI”, kemudian terdakwa mendesak korban untuk membeli barang antic tersebut, dengan maksud akan di bawa ke jakarta bersama-sama dengan Vanili dan Sarang Burung Walet, dengan beberapa pertimbangan akhir kata korban akhirnya membeli barang antik tersebut, dengan langsung mengirim uang secara bertahap (dua kali) ke rekening Bank Mandiri nomor 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), rekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Jakarta dengan maksud membawa Vanili dan Sarang Burung Walet yang telah dijanjikan beserta dengan barang antik yang telah dibeli korban, namun saat itu terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mangkok antik, lalu saat itu juga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa dan mengatakan “KALAU BEGINI CARANYA NANTI BAPAK (TERDAKWA) BERURUSAN DENGAN HUKUM SAJA”;

Bahwa korban telah mentransfer uang ke rekening terdakwa, teman-teman serta anak terdakwa untuk mencari korban Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu kurang lebih Rp.142.850.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya/ongkos di halmahera dan kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN antara hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Penginapan Riswan Home Stay Koloncucu Kel.Toboleu Kec.Kota Ternate Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dan korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI bertemu di tempat korban menginap, kemudian komunikasi antara korban dan terdakwa berawal dari penawaran terdakwa terhadap korban terkait usaha sarang burung walet, terdakwa menawarkan kepada korban untuk menyiapkan sarang burung walet dan vanili yang didapatnya di Pulau Taliabu, lalu terdakwa dan korban sepakat untuk melakukan hubungan bisnis, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang terhadap korban untuk biaya/ ongkos ke Pulau Taliabu mencari sarang burung dan Vanili;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di penginapan Riswan Home Stay korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa datang kembali ke penginapan untuk meminta tambahan biaya/ongkos ke Pulau Taliabu, lalu korban memberikan tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 terdakwa menghubungi korban melalui telephone dengan maksud melaporkan perkembangan terdakwa telah berada di Pulau Taliabu dan telah dapat Vanili, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban uang DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban segera mentransfer uang tersebut rekening BRI nomor 221.201013024.508 An.FIRMAN KONORAS;

Bahwa berjalannya waktu, setiap hari terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet telah masuk (ada di terdakwa), sehingga korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa rekening BRI nomor 522.201013909.537 An.TAKDIR WAMBES dengan jumlah Rp.46.650.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 221.201013034.508 An.FIRMAN KONORAS dengan jumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, terdakwa menghubungi korban melalui telephone, menyampaikan terdakwa telah mendapatkan Vanili sebanyak 22 KG dan Sarang Burung Walet sebanyak 6 KG, kemudian korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Luwuk-Sulawesi Tengah, dengan tujuan melakukan serah terima Vanili dan Sarang Burung Walet, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban, menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal di Sanana, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus pemakaman anaknya terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Ternate, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan barang berupa Vanili dan Sarang Burung Walet kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet tersebut telah dicuri orang saat terdakwa berada di Sanana, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa “KERJA SAMA KITA CUKUP SAMPAI DISINI DAN SAYA IKHLAS UANG SAYA HILANG”, lalu terdakwa menangis dan meminta diberi kesempatan kembali, serta terdakwa berusaha meyakinkan korban dengan menulis sendiri surat pernyataan diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi terdakwa meminta modal untuk kembali membeli Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu, dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada korban, sehingga korban merasa iba serta korban menyampaikan kepada terdakwa “KITA BOLEH KERJA SAMA LAGI YANG PENTING SAYA JANGAN DITIPU LAGI”;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 korban kembali ke Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa menyampaikan kepada korban melalui telephone terkait terdakwa pencurian Vanili dan Sarang Burung Walet telah tertangkap, untuk Vanili dan Sarang Burung Walet saat digunakan sebagai barang bukti di Polres Sula, lalu korban minta terdakwa untuk mengurus agar dapat dilakukan pinjam pakai barang bukti, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus proses pinjam pakai tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telephone dan menyampaikan barang bukti telah diambil dan akan dibawa ke Ternate, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 terdakwa menyampaikan barang bukti telah dibawa ke Ternate, namun barang bukti tersebut ditahan oleh Provos Polda Maluku Utara dengan alasan bahwa terdakwa dituduh melarikan barang bukti, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus di Polda Maluku Utara, dengan maksud agar Vanili dan Sarang Burung Walet yang ditahan di Polda dikembalikan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, korban mentransfer uang kerekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan “ADA BARANG ANTIK BERUPA MANGKOK KUNO DI JAILOLO YANG DIJUAL MURAH DAN BARANG INI KALAU DI JAKARTA HARGANYA MAHAL”, korban

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “BAHWA SAYA TIDAK PERNAH BISNIS BARANG ITU JADI SAYA TIDAK BELI”, kemudian terdakwa mendesak korban untuk membeli barang antic tersebut, dengan maksud akan di bawa ke jakarta bersama-sama dengan Vanili dan Sarang Burung Walet, dengan beberapa pertimbangan akhir kata korban akhirnya membeli barang antik tersebut, dengan langsung mengirim uang secara bertahap (dua kali) ke rekening Bank Mandiri nomor 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), rekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Jakarta dengan maksud membawa Vanili dan Sarang Burung Walet yang telah dijanjikan beserta dengan barang antik yang telah dibeli korban, namun saat itu terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mangkok antik, lalu saat itu juga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa dan mengatakan “KALAU BEGINI CARANYA NANTI BAPAK (TERDAKWA) BERURUSAN DENGAN HUKUM SAJA”;

Bahwa korban telah mentransfer uang ke rekening terdakwa, teman-teman serta anak terdakwa untuk mencari korban Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu kurang lebih Rp.142.850.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya/ongkos di halmahera dan kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit s/d bulan Juli 2018 bertempat Penginapan Riswan Home Stay Koloncucu Kel.Toboleu Kec.Kota Ternate Utara dan yang menjadi korban adalah korban sendiri KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa dan korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI bertemu di tempat korban menginap, kemudian komunikasi antara korban dan terdakwa berawal dari penawaran terdakwa terhadap korban terkait usaha sarang burung walet, terdakwa menawarkan kepada korban untuk menyiapkan sarang burung walet dan vanili yang didapatnya di Pulau Taliabu, lalu terdakwa dan korban sepakat untuk melakukan hubungan bisnis, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang terhadap korban untuk biaya/ ongkos ke Pulau Taliabu mencari sarang burung dan Vanili. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di penginapan Riswan Home Stay korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa datang kembali ke penginapan untuk meminta tambahan biaya/ongkos ke Pulau Taliabu, lalu korban memberikan tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 terdakwa menghubungi korban melalui telephone dengan maksud melaporkan perkembangan terdakwa telah berada di Pulau Taliabu dan telah dapat Vanili, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban uang DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban segera mentransfer uang tersebut kerekening BRI nomor 221.201013024.508 An.FIRMAN KONORAS. Bahwa berjalannya waktu, setiap hari terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet telah masuk (ada di terdakwa), sehingga korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa kerekening BRI nomor 522.201013909.537 An.TAKDIR WAMBES dengan jumlah Rp.46.650.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 221.201013034.508 An.FIRMAN KONORAS dengan jumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, terdakwa menghubungi korban melalui telephone, menyampaikan terdakwa telah mendapatkan Vanili sebanyak 22 KG dan Sarang Burung Walet sebanyak 6 KG, kemudian korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Luwuk-Sulawesi Tengah, dengan tujuan melakukan serah terima Vanili dan Sarang Burung Walet, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban, menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal di Sanana, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus pemakaman anaknya terlebih dahulu. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertemu dengan terdakwa di Ternate, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan barang berupa Vanili dan Sarang Burung Walet kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet tersebut telah dicuri orang saat terdakwa berada di Sanana, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa “KERJA SAMA KITA CUKUP SAMPAI DISINI DAN SAYA IKHLAS UANG SAYA HILANG”, lalu terdakwa menangis dan meminta diberi kesempatan kembali, serta terdakwa berusaha meyakinkan korban dengan menulis sendiri surat pernyataan diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi terdakwa meminta modal untuk kembali membeli Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu, dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada korban, sehingga korban merasa iba serta korban menyampaikan kepada terdakwa “KITA BOLEH KERJA SAMA LAGI YANG PENTING SAYA JANGAN DITIPU LAGI”. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 korban kembali ke Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa menyampaikan kepada korban melalui telephone terkait terdakwa pencurian Vanili dan Sarang Burung Walet telah tertangkap, untuk Vanili dan Sarang Burung Walet saat digunakan sebagai barang bukti di Polres Sula, lalu korban minta terdakwa untuk mengurus agar dapat dilakukan pinjam pakai barang bukti, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus proses pinjam pakai tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telephone dan menyampaikan barang bukti telah diambil dan akan dibawa ke Ternate, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 terdakwa menyampaikan barang bukti telah dibawa ke Ternate, namun barang bukti tersebut ditahan oleh Provos Polda Maluku Utara dengan alasan bahwa terdakwa dituduh melarikan barang bukti, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus di Polda Maluku Utara, dengan maksud agar Vanili dan Sarang Burung Walet yang ditahan di Polda dikembalikan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, korban mentransfer uang kerekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan “ADA BARANG ANTIK BERUPA MANGKOK KUNO DI JAILOLO YANG DIJUAL MURAH

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN BARANG INI KALAU DI JAKARTA HARGANYA MAHAL”, korban menjawab “BAHWA SAYA TIDAK PERNAH BISNIS BARANG ITU JADI SAYA TIDAK BELI”, kemudian terdakwa mendesak korban untuk membeli barang antik tersebut, dengan maksud akan di bawa ke jakarta bersama-sama dengan Vanili dan Sarang Burung Walet, dengan beberapa pertimbangan akhir kata korban akhirnya membeli barang antik tersebut, dengan langsung mengirim uang secara bertahap (dua kali) ke rekening Bank Mandiri nomor 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), rekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Jakarta dengan maksud membawa Vanili dan Sarang Burung Walet yang telah dijanjikan beserta dengan barang antik yang telah dibeli korban, namun saat itu terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mangkok antik, lalu saat itu juga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa dan mengatakan “KALAU BEGINI CARANYA NANTI BAPAK (TERDAKWA) BERURUSAN DENGAN HUKUM SAJA”. Bahwa korban telah mentransfer uang ke rekening terdakwa, teman-teman serta anak terdakwa untuk mencari korban Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu kurang lebih Rp.142.850.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya/ongkos di halmahera dan kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa sebelum korban bertemu dengan terdakwa, korban telah mendengar informasi dari para pengusaha sarang burung dan vanili bahwa di pulau taliabu adalah penghasil sarang burung dan vanili sehingga saat terdakwa menemui korban dan terdakwa mengakui bahwa orang sanana yang keluarganya banyak ditaliabu sebagai pencari sarang burung dan petani Vanili, maka korban percaya dan berani memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa korban, tidak mengetahui uang yang korban berikan kepada terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa, sehingga tidak mendapatkan sarang burung wallet ataupun vanili;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat membawakan 1 (satu) mangkuk berwarna hijau, yang terdakwa sampaikan kepada korban, bahwa mangkuk tersebut mangkuk antik dan memiliki harga jual diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saat korban dan terdakwa bawa ke Jakarta tempat kolektor barang antik harga jual dari mangkuk tersebut hanya sekitar \pm Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangans saksi benar;

2. TAKDIR WAMBES Alias TAKDIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN, namun saksi tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kerja sama antara terdakwa dan korban terkait dengan jual beli sarang burung Walet dan Fanili, saksi baru mengetahui saat terdakwa meminjam buku rekening dan kartu ATM milik saksi, pada tanggal 17 Bulan April tahun 2018 di mana waktu itu terdakwa mengatakan "bosnya akan mengirim Uang";
- Bahwa sebelum uang masuk ke rekening saksi, terdakwa selalu mengetahui sebelumnya dan memberitahukan kepada saksi, bahwa bosnya akan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening milik saksi;
- Bahwa saksi pernah di beri uang oleh terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang masuk kerekeningnya yang ditujukan kepada terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hingga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi dengan terdakwa pernah bersama-sama pergi melakukan penarikan uang pada no rekening milik saksi, yaitu kurang lebih 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali, namun yang saksi sendirian melakukan penarikan, saksi sudah tidak ingat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang ditransfer ke rekening saksi TAKDIR untuk terdakwa sebesar Rp.46.650.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Nomor rekening saksi yaitu pada Bank BRI dengan nomor **5222-01-013909-53-7** atas nama **TAKDIR WAMBES**;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 wit s/d bulan Juli 2018 bertempat Penginapan Riswan Home Stay Koloncucu Kel.Toboleu Kec.Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa dan korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI bertemu di tempat korban menginap, kemudian komunikasi antara korban dan terdakwa berawal dari penawaran terdakwa terhadap korban terkait usaha sarang burung walet, terdakwa menawarkan kepada korban untuk menyiapkan sarang burung walet dan vanili yang didapatnya di Pulau Taliabu, lalu terdakwa dan korban sepakat untuk melakukan hubungan bisnis, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang terhadap korban untuk biaya/ ongkos ke Pulau Taliabu mencari sarang burung dan Vanili. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di penginapan Riswan Home Stay korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa datang kembali ke penginapan untuk meminta tambahan biaya/ongkos ke Pulau Taliabu, lalu korban memberikan tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 terdakwa menghubungi korban melalui telephone dengan maksud melaporkan perkembangan terdakwa telah berada di Pulau Taliabu dan telah dapat Vanili, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban uang DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban segera mentransfer uang tersebut kerekening BRI nomor

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221.201013024.508 An.FIRMAN KONORAS. Bahwa berjalannya waktu, setiap hari terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet telah masuk (ada di terdakwa), sehingga korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa kerekening BRI nomor 522.201013909.537 An.TAKDIR WAMBES dengan jumlah Rp.46.650.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribuan rupiah) dan rekening BRI nomor 221.201013034.508 An.FIRMAN KONORAS dengan jumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, terdakwa menghubungi korban melalui telephone, menyampaikan terdakwa telah mendapatkan Vanili sebanyak 22 KG dan Sarang Burung Walet sebanyak 6 KG, kemudian korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Luwuk-Sulawesi Tengah, dengan tujuan melakukan serah terima Vanili dan Sarang Burung Walet, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban, menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal di Sanana, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus pemakaman anaknya terlebih dahulu. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Ternate, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan barang berupa Vanili dan Sarang Burung Walet kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet tersebut telah dicuri orang saat terdakwa berada di Sanana, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa "KERJA SAMA KITA CUKUP SAMPAI DISINI DAN SAYA IKHLAS UANG SAYA HILANG", lalu terdakwa menangis dan meminta diberi kesempatan kembali, serta terdakwa berusaha meyakinkan korban dengan menulis sendiri surat pernyataan diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi terdakwa meminta modal untuk kembali membeli Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu, dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada korban, sehingga korban merasa iba serta korban menyampaikan kepada terdakwa "KITA BOLEH KERJA SAMA LAGI YANG PENTING SAYA JANGAN DITIPU LAGI". Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 korban kembali ke Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa menyampaikan kepada korban melalui telephone terkait terdakwa pencurian Vanili dan Sarang Burung Walet telah tertangkap, untuk Vanili dan Sarang Burung Walet saat digunakan sebagai barang bukti di Polres Sula, lalu korban minta terdakwa untuk mengurus agar dapat dilakukan pinjam pakai barang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus proses pinjam pakai tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telephone dan menyampaikan barang bukti telah diambil dan akan dibawa ke Ternate, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 terdakwa menyampaikan barang bukti telah dibawa ke Ternate, namun barang bukti tersebut ditahan oleh Provos Polda Maluku Utara dengan alasan bahwa terdakwa dituduh melarikan barang bukti, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus di Polda Maluku Utara, dengan maksud agar Vanili dan Sarang Burung Walet yang ditahan di Polda dikembalikan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, korban mentransfer uang kerekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan "ADA BARANG ANTIK BERUPA MANGKOK KUNO DI JAILOLO YANG DIJUAL MURAH DAN BARANG INI KALAU DI JAKARTA HARGANYA MAHAL", korban menjawab "BAHWA SAYA TIDAK PERNAH BISNIS BARANG ITU JADI SAYA TIDAK BELI", kemudian terdakwa mendesak korban untuk membeli barang antik tersebut, dengan maksud akan di bawa ke jakarta bersama-sama dengan Vanili dan Sarang Burung Walet, dengan beberapa pertimbangan akhir kata korban akhirnya membeli barang antik tersebut, dengan langsung mengirim uang secara bertahap (dua kali) ke rekening Bank Mandiri nomor 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), rekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Jakarta dengan maksud membawa Vanili dan Sarang Burung Walet yang telah dijanjikan beserta dengan barang antik yang telah dibeli korban, namun saat itu terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mangkok antik, lalu saat itu juga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa dan mengatakan "KALAU BEGINI CARANYA NANTI BAPAK (TERDAKWA) BERURUSAN DENGAN HUKUM SAJA". Bahwa korban telah mentransfer uang ke rekening terdakwa, teman-teman serta anak terdakwa untuk mencari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu kurang lebih Rp.142.850.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya/ongkos di halmahera dan kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan uang milik korban yang seharusnya terdakwa gunakan untuk membeli sarang burung dan Vanili, namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sempat berusaha mencari vanili dan sarang burung walet untuk korban BASUKI, namun terdakwa tidak juga menemukan;
- Bahwa pekerjaan sebenarnya dari terdakwa adalah tukang kayu;
- Bahwa tidak ada satupun persediaan vanili dan sarang burung walet yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa sebenarnya korban yang menawarkan terdakwa untuk meminta dicarikan vanili dan sarang burung walet;
- Bahwa terdakwa mengelabui korban, terkait keberadaan vanili dan sarang burung walet yang dibawanya dari taliabu telah di sita oleh Polisi dari Polda Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa membeli mangkuk kuno/antik dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) menggunakan uang milik korban, yang rencananya akan terdakwa jual kepada korban.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2018 yang ditulis sendiri oleh pelaku;
2. 10 (sepuluh) lembar data transaksi rekening koran pada rekening BCA No.Rek 8030158050 An.KRUSTIONO BASUKI;
3. 1 (satu) buah buku tabanas Bank Mandiri No.Rek 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU;
4. 1 (satu) buah barang antik (mangkuk berwarna hijau);
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek 5222-01-013909-53-7 An.TAKDIR WAMBES;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek 5222-01-015825-53-5 An.RANIYANTI TOLAFU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN telah menipu korban pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit s/d bulan Juli 2018 bertempat Penginapan Riswan Home Stay Koloncucu Kel.Toboleu Kec.Kota Ternate Utara dan yang menjadi korban adalah KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa dan korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI bertemu di tempat korban menginap, kemudian komunikasi antara korban dan terdakwa berawal dari penawaran terdakwa terhadap korban terkait usaha sarang burung walet, terdakwa menawarkan kepada korban untuk menyiapkan sarang burung walet dan vanili yang didapatnya di Pulau Taliabu, lalu terdakwa dan korban sepakat untuk melakukan hubungan bisnis, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang terhadap korban untuk biaya/ ongkos ke Pulau Taliabu mencari sarang burung dan Vanili. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di penginapan Riswan Home Stay korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa datang kembali ke penginapan untuk meminta tambahan biaya/ongkos ke Pulau Taliabu, lalu korban memberikan tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 terdakwa menghubungi korban melalui telephone dengan maksud melaporkan perkembangan terdakwa telah berada di Pulau Taliabu dan telah dapat Vanili, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban uang DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban segera mentransfer uang tersebut kerekening BRI nomor 221.201013024.508 An.FIRMAN KONORAS. Bahwa berjalannya waktu, setiap hari terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet telah masuk (ada di terdakwa), sehingga korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa kerekening BRI nomor 522.201013909.537 An.TAKDIR WAMBES dengan jumlah Rp.46.650.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 221.201013034.508 An.FIRMAN KONORAS dengan jumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, terdakwa menghubungi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melalui telephone, menyampaikan terdakwa telah mendapatkan Vanili sebanyak 22 KG dan Sarang Burung Walet sebanyak 6 KG, kemudian korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Luwuk-Sulawesi Tengah, dengan tujuan melakukan serah terima Vanili dan Sarang Burung Walet, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban, menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal di Sanana, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus pemakaman anaknya terlebih dahulu. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Ternate, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan barang berupa Vanili dan Sarang Burung Walet kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet tersebut telah dicuri orang saat terdakwa berada di Sanana, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa "KERJA SAMA KITA CUKUP SAMPAI DISINI DAN SAYA IKHLAS UANG SAYA HILANG", lalu terdakwa menangis dan meminta diberi kesempatan kembali, serta terdakwa berusaha meyakinkan korban dengan menulis sendiri surat pernyataan diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi terdakwa meminta modal untuk kembali membeli Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu, dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada korban, sehingga korban merasa iba serta korban menyampaikan kepada terdakwa "KITA BOLEH KERJA SAMA LAGI YANG PENTING SAYA JANGAN DITIPU LAGI". Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 korban kembali ke Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa menyampaikan kepada korban melalui telephone terkait terdakwa pencurian Vanili dan Sarang Burung Walet telah tertangkap, untuk Vanili dan Sarang Burung Walet saat digunakan sebagai barang bukti di Polres Sula, lalu korban minta terdakwa untuk mengurus agar dapat dilakukan pinjam pakai barang bukti, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus proses pinjam pakai tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telephone dan menyampaikan barang bukti telah diambil dan akan dibawa ke Ternate, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 terdakwa menyampaikan barang bukti telah dibawa ke Ternate, namun barang bukti tersebut ditahan oleh Provos Polda Maluku Utara dengan alasan bahwa terdakwa dituduh melarikan barang bukti, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus di Polda Maluku Utara, dengan maksud agar Vanili dan Sarang Burung Walet yang ditahan di Polda dikembalikan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, korban mentransfer uang kerekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan "ADA BARANG ANTIK BERUPA MANGKOK KUNO DI JAILOLO YANG DIJUAL MURAH DAN BARANG INI KALAU DI JAKARTA HARGANYA MAHAL", korban menjawab "BAHWA SAYA TIDAK PERNAH BISNIS BARANG ITU JADI SAYA TIDAK BELI", kemudian terdakwa mendesak korban untuk membeli barang antik tersebut, dengan maksud akan di bawa ke jakarta bersama-sama dengan Vanili dan Sarang Burung Walet, dengan beberapa pertimbangan akhir kata korban akhirnya membeli barang antik tersebut, dengan langsung mengirim uang secara bertahap (dua kali) ke rekening Bank Mandiri nomor 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), rekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Jakarta dengan maksud membawa Vanili dan Sarang Burung Walet yang telah dijanjikan beserta dengan barang antik yang telah dibeli korban, namun saat itu terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mangkok antik, lalu saat itu juga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa dan mengatakan "KALAU BEGINI CARANYA NANTI BAPAK (TERDAKWA) BERURUSAN DENGAN HUKUM SAJA". Bahwa korban telah mentransfer uang ke rekening terdakwa, teman-teman serta anak terdakwa untuk mencari korban Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu kurang lebih Rp.142.850.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya/ongkos di halmahera dan kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa sebelum korban bertemu dengan terdakwa, korban telah mendengar informasi dari para pengusaha sarang burung dan vanili bahwa di pulau taliabu adalah penghasil sarang burung dan vanili sehingga saat terdakwa menemui korban dan terdakwa mengakui bahwa orang sanana

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluarganya banyak ditaliabu sebagai pencari sarang burung dan petani Vanili, maka korban percaya dan berani memberikan uang kepada terdakwa;

- Bahwa korban, tidak mengetahui uang yang korban berikan kepada terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa, sehingga tidak mendapatkan sarang burung wallet ataupun vanili;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat membawakan 1 (satu) mangkuk berwarna hijau, yang terdakwa sampaikan kepada korban, bahwa mangkuk tersebut mangkuk antik dan memiliki harga jual diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saat korban dan terdakwa bawa ke Jakarta tempat kolektor barang antik harga jual dari mangkuk tersebut hanya sekitar \pm Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapapun juga yang menjadi subyek hukum dan padanya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa dengan diajukannya terdakwa LUKMAN TOLAFU alias LUKMAN kedepan persidangan dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri, dan didukung dengan adanya barang bukti telah menunjukkan pelaku dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LUKMAN TOLAFU alias LUKMAN, serta saat diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa niat untuk melakukan tindak pidana ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN melakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan yang berlaku dan perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN telah menipu korban yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit s/d bulan Juli 2018 bertempat Penginapan Riswan Home Stay Koloncucu Kel.Toboleu Kec.Kota Ternate Utara dan yang menjadi korban adalah KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa dan korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI bertemu di tempat korban menginap, kemudian komunikasi antara korban dan terdakwa berawal dari penawaran terdakwa terhadap korban terkait usaha sarang burung walet, terdakwa menawarkan kepada korban untuk menyiapkan sarang burung walet dan vanili yang didapatnya di Pulau Taliabu, lalu terdakwa dan korban sepakat untuk melakukan hubungan bisnis, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang terhadap korban untuk biaya/ ongkos ke Pulau Taliabu mencari sarang burung dan Vanili. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di penginapan Riswan Home Stay korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa datang kembali ke penginapan untuk meminta tambahan biaya/ongkos ke Pulau Taliabu, lalu korban memberikan tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 terdakwa menghubungi korban melalui telephone dengan maksud melaporkan perkembangan terdakwa telah berada di Pulau Taliabu dan telah dapat Vanili, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban uang DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban segera mentransfer uang tersebut kerekening BRI nomor 221.201013024.508 An.FIRMAN KONORAS. Bahwa berjalannya waktu, setiap hari terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Vanili dan Sarang Burung Walet telah masuk (ada di terdakwa), sehingga korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa kerekening BRI nomor 522.201013909.537 An.TAKDIR WAMBES dengan jumlah Rp.46.650.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 221.201013034.508 An.FIRMAN KONORAS dengan jumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, terdakwa menghubungi korban melalui telephone, menyampaikan terdakwa telah mendapatkan Vanili sebanyak 22 KG dan Sarang Burung Walet sebanyak 6 KG, kemudian korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Luwuk-Sulawesi Tengah, dengan tujuan melakukan serah terima Vanili dan Sarang Burung Walet, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban, menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal di Sanana, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus pemakaman anaknya terlebih dahulu. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Ternate, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan barang berupa Vanili dan Sarang Burung Walet kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet tersebut telah dicuri orang saat terdakwa berada di Sanana, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa "KERJA SAMA KITA CUKUP SAMPAI DISINI DAN SAYA IKHLAS UANG SAYA HILANG", lalu terdakwa menangis dan meminta diberi kesempatan kembali, serta terdakwa berusaha meyakinkan korban dengan menulis sendiri surat pernyataan diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi terdakwa meminta modal untuk kembali membeli Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu, dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada korban, sehingga korban merasa iba serta korban menyampaikan kepada terdakwa "KITA BOLEH KERJA SAMA LAGI YANG PENTING SAYA JANGAN DITIPU LAGI". Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 korban kembali ke Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa menyampaikan kepada korban melalui telephone terkait terdakwa pencurian Vanili dan Sarang Burung Walet telah tertangkap, untuk Vanili dan Sarang Burung Walet saat digunakan sebagai barang bukti di Polres Sula, lalu korban minta terdakwa untuk mengurus agar dapat dilakukan pinjam pakai barang bukti, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus proses pinjam pakai tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte



tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telephone dan menyampaikan barang bukti telah diambil dan akan dibawa ke Ternate, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 terdakwa menyampaikan barang bukti telah dibawa ke Ternate, namun barang bukti tersebut ditahan oleh Provos Polda Maluku Utara dengan alasan bahwa terdakwa dituduh melarikan barang bukti, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus di Polda Maluku Utara, dengan maksud agar Vanili dan Sarang Burung Walet yang ditahan di Polda dikembalikan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, korban mentransfer uang kerekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan "ADA BARANG ANTIK BERUPA MANGKOK KUNO DI JAILOLO YANG DIJUAL MURAH DAN BARANG INI KALAU DI JAKARTA HARGANYA MAHAL", korban menjawab "BAHWA SAYA TIDAK PERNAH BISNIS BARANG ITU JADI SAYA TIDAK BELI", kemudian terdakwa mendesak korban untuk membeli barang antik tersebut, dengan maksud akan di bawa ke jakarta bersama-sama dengan Vanili dan Sarang Burung Walet, dengan beberapa pertimbangan akhir kata korban akhirnya membeli barang antik tersebut, dengan langsung mengirim uang secara bertahap (dua kali) ke rekening Bank Mandiri nomor 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), rekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Jakarta dengan maksud membawa Vanili dan Sarang Burung Walet yang telah dijanjikan beserta dengan barang antik yang telah dibeli korban, namun saat itu terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mangkok antik, lalu saat itu juga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa dan mengatakan "KALAU BEGINI CARANYA NANTI BAPAK (TERDAKWA) BERURUSAN DENGAN HUKUM SAJA". Bahwa korban telah mentransfer uang ke rekening terdakwa, teman-teman serta anak terdakwa untuk mencari korban Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu kurang lebih Rp.142.850.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya/ongkos di halmahera dan kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa sebelum korban bertemu dengan terdakwa, korban telah mendengar informasi dari para pengusaha sarang burung dan vanili bahwa di pulau taliabu adalah penghasil sarang burung dan vanili sehingga saat terdakwa menemui korban dan terdakwa mengakui bahwa orang sanana yang keluarganya banyak ditaliabu sebagai pencari sarang burung dan petani Vanili, maka korban percaya dan berani memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa korban, tidak mengetahui uang yang korban berikan kepada terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa, sehingga tidak mendapatkan sarang burung wallet ataupun vanili;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat membawakan 1 (satu) mangkuk berwarna hijau, yang terdakwa sampaikan kepada korban, bahwa mangkuk tersebut mangkuk antik dan memiliki harga jual diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saat korban dan terdakwa bawa ke Jakarta tempat kolektor barang antik harga jual dari mangkuk tersebut hanya sekitar \pm Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Ad.3. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan yaitu pengungkapan ketidak benaran yang dilakukan dengan sedemikian rupa liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu baik dengan sikap, tingkah laku maupun karangan perkataan bohong yang dirangkai satu sama lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita atau keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa dan korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI bertemu di tempat korban menginap, kemudian komunikasi antara korban dan terdakwa berawal dari penawaran terdakwa terhadap korban terkait usaha sarang burung walet, terdakwa menawarkan kepada korban untuk menyiapkan sarang burung walet dan vanili yang didapatnya di Pulau Taliabu, lalu terdakwa dan korban sepakat untuk melakukan hubungan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang terhadap korban untuk biaya/ ongkos ke Pulau Taliabu mencari sarang burung dan Vanili. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di penginapan Riswan Home Stay korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa datang kembali ke penginapan untuk meminta tambahan biaya/ongkos ke Pulau Taliabu, lalu korban memberikan tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 terdakwa menghubungi korban melalui telephone dengan maksud melaporkan perkembangan terdakwa telah berada di Pulau Taliabu dan telah dapat Vanili, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban uang DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban segera mentransfer uang tersebut kerekening BRI nomor 221.201013024.508 An.FIRMAN KONORAS. Bahwa berjalannya waktu, setiap hari terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet telah masuk (ada di terdakwa), sehingga korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa kerekening BRI nomor 522.201013909.537 An.TAKDIR WAMBES dengan jumlah Rp.46.650.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 221.201013034.508 An.FIRMAN KONORAS dengan jumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, terdakwa menghubungi korban melalui telephone, menyampaikan terdakwa telah mendapatkan Vanili sebanyak 22 KG dan Sarang Burung Walet sebanyak 6 KG, kemudian korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Luwuk-Sulawesi Tengah, dengan tujuan melakukan serah terima Vanili dan Sarang Burung Walet, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban, menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal di Sanana, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus pemakaman anaknya terlebih dahulu. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Ternate, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan barang berupa Vanili dan Sarang Burung Walet kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet tersebut telah dicuri orang saat terdakwa berada di Sanana, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa "KERJA SAMA KITA CUKUP SAMPAI DISINI DAN SAYA IKHLAS UANG SAYA HILANG", lalu terdakwa menangis dan meminta diberi kesempatan kembali, serta terdakwa berusaha meyakinkan korban dengan menulis sendiri surat pernyataan diatas materai

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi terdakwa meminta modal untuk kembali membeli Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu, dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada korban, sehingga korban merasa iba serta korban menyampaikan kepada terdakwa "KITA BOLEH KERJA SAMA LAGI YANG PENTING SAYA JANGAN DITIPU LAGI". Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 korban kembali ke Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa menyampaikan kepada korban melalui telephone terkait terdakwa pencurian Vanili dan Sarang Burung Walet telah tertangkap, untuk Vanili dan Sarang Burung Walet saat digunakan sebagai barang bukti di Polres Sula, lalu korban minta terdakwa untuk mengurus agar dapat dilakukan pinjam pakai barang bukti, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus proses pinjam pakai tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telephone dan menyampaikan barang bukti telah diambil dan akan dibawa ke Ternate, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 terdakwa menyampaikan barang bukti telah dibawa ke Ternate, namun barang bukti tersebut ditahan oleh Provos Polda Maluku Utara dengan alasan bahwa terdakwa dituduh melarikan barang bukti, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus di Polda Maluku Utara, dengan maksud agar Vanili dan Sarang Burung Walet yang ditahan di Polda dikembalikan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, korban mentransfer uang kerekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan "ADA BARANG ANTIK BERUPA MANGKOK KUNO DI JAILOLO YANG DIJUAL MURAH DAN BARANG INI KALAU DI JAKARTA HARGANYA MAHAL", korban menjawab "BAHWA SAYA TIDAK PERNAH BISNIS BARANG ITU JADI SAYA TIDAK BELI", kemudian terdakwa mendesak korban untuk membeli barang antik tersebut, dengan maksud akan di bawa ke jakarta bersama-sama dengan Vanili dan Sarang Burung Walet, dengan beberapa pertimbangan akhir kata korban akhirnya membeli barang antik tersebut, dengan langsung mengirim uang secara bertahap (dua kali) ke rekening Bank Mandiri nomor 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), rekening BRI nomor

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Jakarta dengan maksud membawa Vanili dan Sarang Burung Walet yang telah dijanjikan beserta dengan barang antik yang telah dibeli korban, namun saat itu terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mangkok antik, lalu saat itu juga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa dan mengatakan "KALAU BEGINI CARANYA NANTI BAPAK (TERDAKWA) BERURUSAN DENGAN HUKUM SAJA". Bahwa korban telah mentransfer uang ke rekening terdakwa, teman-teman serta anak terdakwa untuk mencari korban Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu kurang lebih Rp.142.850.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya/ongkos di halmahera dan kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa sebelum korban bertemu dengan terdakwa, korban telah mendengar informasi dari para pengusaha sarang burung dan vanili bahwa di pulau taliabu adalah penghasil sarang burung dan vanili sehingga saat terdakwa menemui korban dan terdakwa mengakui bahwa orang sanana yang keluarganya banyak ditaliabu sebagai pencari sarang burung dan petani Vanili, maka korban percaya dan berani memberikan uang kepada terdakwa;

- Bahwa korban, tidak mengetahui uang yang korban berikan kepada terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa, sehingga tidak mendapatkan sarang burung wallet ataupun vanili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut: Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa dan korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI bertemu di tempat korban menginap, kemudian komunikasi antara korban dan terdakwa berawal dari penawaran terdakwa terhadap korban terkait usaha sarang burung walet, terdakwa menawarkan kepada korban untuk menyiapkan sarang burung walet dan vanili yang didapatnya di Pulau Taliabu, lalu terdakwa dan korban sepakat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hubungan bisnis, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang terhadap korban untuk biaya/ ongkos ke Pulau Taliabu mencari sarang burung dan Vanili. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di penginapan Riswan Home Stay korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa datang kembali ke penginapan untuk meminta tambahan biaya/ongkos ke Pulau Taliabu, lalu korban memberikan tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 terdakwa menghubungi korban melalui telephone dengan maksud melaporkan perkembangan terdakwa telah berada di Pulau Taliabu dan telah dapat Vanili, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban uang DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban segera mentransfer uang tersebut kerekening BRI nomor 221.201013024.508 An.FIRMAN KONORAS. Bahwa berjalannya waktu, setiap hari terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet telah masuk (ada di terdakwa), sehingga korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa kerekening BRI nomor 522.201013909.537 An.TAKDIR WAMBES dengan jumlah Rp.46.650.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 221.201013034.508 An.FIRMAN KONORAS dengan jumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, terdakwa menghubungi korban melalui telephone, menyampaikan terdakwa telah mendapatkan Vanili sebanyak 22 KG dan Sarang Burung Walet sebanyak 6 KG, kemudian korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Luwuk-Sulawesi Tengah, dengan tujuan melakukan serah terima Vanili dan Sarang Burung Walet, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban, menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal di Sanana, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus pemakaman anaknya terlebih dahulu. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Ternate, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan barang berupa Vanili dan Sarang Burung Walet kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet tersebut telah dicuri orang saat terdakwa berada di Sanana, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa "KERJA SAMA KITA CUKUP SAMPAI DISINI DAN SAYA IKHLAS UANG SAYA HILANG", lalu terdakwa menangis dan meminta diberi kesempatan kembali, serta terdakwa berusaha meyakinkan korban dengan menulis sendiri surat pernyataan diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi terdakwa meminta modal untuk kembali membeli

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu, dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada korban, sehingga korban merasa iba serta korban menyampaikan kepada terdakwa "KITA BOLEH KERJA SAMA LAGI YANG PENTING SAYA JANGAN DITIPU LAGI". Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 korban kembali ke Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa menyampaikan kepada korban melalui telephone terkait terdakwa pencurian Vanili dan Sarang Burung Walet telah tertangkap, untuk Vanili dan Sarang Burung Walet saat digunakan sebagai barang bukti di Polres Sula, lalu korban minta terdakwa untuk mengurus agar dapat dilakukan pinjam pakai barang bukti, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus proses pinjam pakai tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telephone dan menyampaikan barang bukti telah diambil dan akan dibawa ke Ternate, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 terdakwa menyampaikan barang bukti telah dibawa ke Ternate, namun barang bukti tersebut ditahan oleh Provos Polda Maluku Utara dengan alasan bahwa terdakwa dituduh melarikan barang bukti, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus di Polda Maluku Utara, dengan maksud agar Vanili dan Sarang Burung Walet yang ditahan di Polda dikembalikan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, korban mentransfer uang kerekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan "ADA BARANG ANTIK BERUPA MANGKOK KUNO DI JAILOLO YANG DIJUAL MURAH DAN BARANG INI KALAU DI JAKARTA HARGANYA MAHAL", korban menjawab "BAHWA SAYA TIDAK PERNAH BISNIS BARANG ITU JADI SAYA TIDAK BELI", kemudian terdakwa mendesak korban untuk membeli barang antik tersebut, dengan maksud akan di bawa ke jakarta bersama-sama dengan Vanili dan Sarang Burung Walet, dengan beberapa pertimbangan akhir kata korban akhirnya membeli barang antik tersebut, dengan langsung mengirim uang secara bertahap (dua kali) ke rekening Bank Mandiri nomor 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), rekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Jakarta dengan maksud

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Vanili dan Sarang Burung Walet yang telah dijanjikan beserta dengan barang antik yang telah dibeli korban, namun saat itu terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mangkok antik, lalu saat itu juga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa dan mengatakan “KALAU BEGINI CARANYA NANTI BAPAK (TERDAKWA) BERURUSAN DENGAN HUKUM SAJA”. Bahwa korban telah mentransfer uang ke rekening terdakwa, teman-teman serta anak terdakwa untuk mencari korban Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu kurang lebih Rp.142.850.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya/ongkos di halmahera dan kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya” telah terpenuhi terhadap tindakan Terdakwa;

Ad.5.” Dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut: Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa dan korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI bertemu di tempat korban menginap, kemudian komunikasi antara korban dan terdakwa berawal dari penawaran terdakwa terhadap korban terkait usaha sarang burung walet, terdakwa menawarkan kepada korban untuk menyiapkan sarang burung walet dan vanili yang didapatnya di Pulau Taliabu, lalu terdakwa dan korban sepakat untuk melakukan hubungan bisnis, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang terhadap korban untuk biaya/ ongkos ke Pulau Taliabu mencari sarang burung dan Vanili. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di penginapan Riswan Home Stay korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa datang kembali ke penginapan untuk meminta tambahan biaya/ongkos ke Pulau Taliabu, lalu korban memberikan tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 terdakwa menghubungi korban melalui telephone dengan maksud melaporkan perkembangan terdakwa telah berada di Pulau Taliabu dan telah dapat Vanili, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban uang DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban segera mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 221.201013024.508 An.FIRMAN KONORAS. Bahwa berjalannya waktu, setiap hari terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanili dan Sarang Burung Walet telah masuk (ada di terdakwa), sehingga korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa kerekening BRI nomor 522.201013909.537 An.TAKDIR WAMBES dengan jumlah Rp.46.650.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 221.201013034.508 An.FIRMAN KONORAS dengan jumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, terdakwa menghubungi korban melalui telephone, menyampaikan terdakwa telah mendapatkan Vanili sebanyak 22 KG dan Sarang Burung Walet sebanyak 6 KG, kemudian korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Luwuk-Sulawesi Tengah, dengan tujuan melakukan serah terima Vanili dan Sarang Burung Walet, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban, menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal di Sanana, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus pemakaman anaknya terlebih dahulu. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Ternate, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan barang berupa Vanili dan Sarang Burung Walet kepada korban dengan alasan Vanili dan Sarang Burung Walet tersebut telah dicuri orang saat terdakwa berada di Sanana, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa "KERJA SAMA KITA CUKUP SAMPAI DISINI DAN SAYA IKHLAS UANG SAYA HILANG", lalu terdakwa menangis dan meminta diberi kesempatan kembali, serta terdakwa berusaha meyakinkan korban dengan menulis sendiri surat pernyataan diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi terdakwa meminta modal untuk kembali membeli Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu, dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada korban, sehingga korban merasa iba serta korban menyampaikan kepada terdakwa "KITA BOLEH KERJA SAMA LAGI YANG PENTING SAYA JANGAN DITIPU LAGI". Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 korban kembali ke Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa menyampaikan kepada korban melalui telephone terkait terdakwa pencurian Vanili dan Sarang Burung Walet telah tertangkap, untuk Vanili dan Sarang Burung Walet saat digunakan sebagai barang bukti di Polres Sula, lalu korban minta terdakwa untuk mengurus agar dapat dilakukan pinjam pakai barang bukti, kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus proses pinjam pakai tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telephone dan menyampaikan barang bukti telah diambil dan akan dibawa ke

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 terdakwa menyampaikan barang bukti telah dibawa ke Ternate, namun barang bukti tersebut ditahan oleh Provos Polda Maluku Utara dengan alasan bahwa terdakwa dituduh melarikan barang bukti, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus di Polda Maluku Utara, dengan maksud agar Vanili dan Sarang Burung Walet yang ditahan di Polda dikembalikan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, korban mentransfer uang kerekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan "ADA BARANG ANTIK BERUPA MANGKOK KUNO DI JAILOLO YANG DIJUAL MURAH DAN BARANG INI KALAU DI JAKARTA HARGANYA MAHAL", korban menjawab "BAHWA SAYA TIDAK PERNAH BISNIS BARANG ITU JADI SAYA TIDAK BELI", kemudian terdakwa mendesak korban untuk membeli barang antik tersebut, dengan maksud akan di bawa ke jakarta bersama-sama dengan Vanili dan Sarang Burung Walet, dengan beberapa pertimbangan akhir kata korban akhirnya membeli barang antik tersebut, dengan langsung mengirim uang secara bertahap (dua kali) ke rekening Bank Mandiri nomor 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), rekening BRI nomor 522.201015825.535 An.RANI YANTI TOLAFU sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 korban bertemu dengan terdakwa di Jakarta dengan maksud membawa Vanili dan Sarang Burung Walet yang telah dijanjikan beserta dengan barang antik yang telah dibeli korban, namun saat itu terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mangkok antik, lalu saat itu juga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa dan mengatakan "KALAU BEGINI CARANYA NANTI BAPAK (TERDAKWA) BERURUSAN DENGAN HUKUM SAJA". Bahwa korban telah mentransfer uang ke rekening terdakwa, teman-teman serta anak terdakwa untuk mencarikan korban Vanili dan Sarang Burung Walet di Pulau Taliabu kurang lebih Rp.142.850.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya/ongkos di halmahera dan kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KRUSTIONO BASUKI ANT.II Alias BASUKI mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur "dilakukan secara berlanjut"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2018 yang ditulis sendiri oleh pelaku;
2. 10 (sepuluh) lembar data transaksi rekening koran pada rekening BCA No.Rek 8030158050 An.KRUSTIONO BASUKI;
3. 1 (satu) buah barang antik (mangkuk berwarna hijau);

Dikembalikan kepada korban KRUSTIONO BASUKI Alias BASUKI.

4. 1 (satu) buah buku tabanas Bank Mandiri No.Rek 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU;

Dikembalikan kepada terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN.

5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek 5222-01-013909-53-7 An.TAKDIR WAMBES;

Dikembalikan kepada saksi TAKDIR WAMBES Alias TAKDIR.

6. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek 5222-01-015825-53-5 An.RANIYANTI TOLAFU;

Dikembalikan kepada sdr.RANIYANTI TOLAFU Alias RANI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menipu korban secara berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2018 yang ditulis sendiri oleh pelaku;
 - 10 (sepuluh) lembar data transaksi rekening koran pada rekening BCA No.Rek 8030158050 An.KRUSTIONO BASUKI;
 - 1 (satu) buah barang antik (mangkuk berwarna hijau);Dikembalikan kepada korban KRUSTIONO BASUKI Alias BASUKI.
 - 1 (satu) buah buku tabanas Bank Mandiri No.Rek 150.0013570.336 An.LUKMAN TOLAFU;Dikembalikan kepada terdakwa LUKMAN TOLAFU Alias LUKMAN.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek 5222-01-013909-53-7 An.TAKDIR WAMBES;Dikembalikan kepada saksi TAKDIR WAMBES Alias TAKDIR.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek 5222-01-015825-53-5 An.RANIYANTI TOLAFU;Dikembalikan kepada sdr.RANIYANTI TOLAFU Alias RANI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H. Erni Lily Gumolili, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul,S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35